



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131
Telp. (031) 5020251, 5030252-3 Fax. (031) 5022472
Laman : <http://www.fk.unair.ac.id> e-mail : dekan@fk.unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 207/UN3.1.1/HK/2022**

TENTANG

**PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
ATAS NAMA SRI ASTUTIK ANDAYANI, S.Kep.,Ns.,M.Kes.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**

- Menimbang :
- a. bahwa ujian disertasi tahap I Jenjang Doktor telah dilaksanakan, selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lulus dari ujian tahap I tersebut berhak mengikuti ujian tahap II yang disebut Ujian Doktor Terbuka;
 - b. bahwa nama-nama Penyanggah Ujian Doktor Terbuka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk ditetapkan sebagai penyanggah Ujian Doktor Terbuka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tentang Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/KR/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Rumah Sakit Periode 2020-2025.

MENETAPKAN :

PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
ATAS NAMA SRI ASTUTIK ANDAYANI, S.Kep.,Ns.,M.Kes.

BAB I

Menetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama Sri Astutik Andayani, S.Kep.,Ns.,M.Kes. yang dilaksanakan pada tanggal, 28 April 2022 dengan susunan nama sebagai berikut:

1. Dr. Margarita M. Maramis, dr.,Sp.KJ(K)
2. Dr. Sulistiawati, dr.,M.Kes.
3. Prof. Dr. Ir. Qomariyatus Sholihah, Amd.Hyp., ST.,M.Kes.,IPU.ASEAN.Eng
4. Dr. Joni Wahyuhadi, dr.,Sp.BS(K)
5. Dr. Afif Nurul Hidayati, dr.,Sp.KK(K),FINSADV.,FAADV
6. Dr. Hanik Badriyah Hidayati, dr.,Sp.S(K)
7. Dr. Eighty Mardiyah Kurniawati, dr.,Sp.OG(K)
8. Prof. Dr. Ah. Yusuf S., S.Kp.,M.Kes.
9. Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K)

BAB II

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.

BAB III

Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Kedokteran.

BAB IV

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 April 2022

DEKAN,

ttd

Budi Santoso
NIP. 196302171989111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Basum
NIP. 196501021987011001

SALINAN disampaikan Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan

DISERTASI

**MODEL PERSEPSI DAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO PADA REMAJA
PUTRI DI PONDOK PESANTREN PROBOLINGGO**



SRI ASTUTIK ANDAYANI

**PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

33


LEMBAR PENGESAHAN

MODEL PERSEPSI DAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO PADA REMAJA
PUTRI DI PONDOK PESANTREN PROBOLINGGO

TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 20 Mei 2022

Oleh


Promotor



Dr. Margarita Maria Maramis dr.,Sp.KJ (K), FISCM

NIP. 195511291984032001

Ko-Promotor



Dr. Sulistiawati, dr.,M.Kes

NIP. 196502281990032002

ABSTRAK

MODEL PERSEPSI DAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO PADA REMAJA DI PONDOK PESANTREN PROBOLINGGO

Sri Astutik Andayani

Latar belakang: Perilaku seksual berisiko sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi, termasuk penularan Infeksi Menular Seksual (IMS), kehamilan diluar nikah, yang akibatnya meningkatkan angka aborsi, tekanan psikologis, dan depresi. **Obyektif:** penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor biopsikososial dan spiritual yang mempengaruhi perilaku seksual berisiko remaja di Probolinggo. **Metode:** Desain tahap satu adalah penelitian kuantitatif korelasional dengan desain *cross sectional*. Populasi sejumlah 384 remaja usia 16-19 tahun yang dipilih secara cluster random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner tentang faktor-faktor biopsikososial yang memengaruhi perilaku seksual berisiko remaja. Data dianalisis dengan uji *Structural Equation Modelling-Partial Least Square* (SEM-PLS). Desain tahap dua menggunakan *quasi eksperimen*. **Hasil:** Faktor yang berhasil ditemukan adalah faktor biologis dengan indikator masa pubertas dengan nilai T 4,387, faktor psikologis dengan indikator *self esteem* dan *self efficacy*, keserdasan emosional dengan nilai T 4,597, faktor sosial meliputi; peran orang tua, peran teman sebaya, peran sekolah, peran guru, system pendidikan pesantren dan peran media sosial dengan nilai T 4,369 dan faktor spiritual meliputi kecerdasan spiritual dan religiusitas dengan nilai T 9.060, faktor persepsi seksual dengan dimensi kognitif dan afektif dengan nilai T 7,028. Hasil tahap kedua menunjukkan terdapat perbedaan signifikan persepsi dari aspek kognitif dan afektif sebelum dan sesudah intervensi. **Kesimpulan:** faktor spiritual dan persepsi seksual terbukti sebagai faktor protektif yang paling bermakna dalam mempengaruhi perilaku seksual berisiko remaja santri putri.

Kata Kunci : Remaja, Perilaku seksual berisiko, Persepsi, Biopsikososial spiritual

